



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472026206770024, Tempat, Tanggal Lahir Dumai, 22 Juni 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Refi Yulianto SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Refi Yulianto SH & Partners yang beralamat di Jl.Bugenfil No.31 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 30 Agustus 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/SK/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Email: refiyulianto1980@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

TERGUGAT, Lahir di Dumai, 01 Juni 1975, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Beralamat di Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Romi Perkasa Harahap, S.H, Maksun Nasution, S.H.,M.H, dan Davit Saputra, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Romi Perkasa Harahap & Rekan yang beralamat di Jalan Belimbing No. 39 RT 005/RW 002 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 September 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/SK/9/2023

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 Email: romiph17786@gmail.com,

sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 5 September 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor: XXXX/Pdt.G/2022/PA.Dum tertanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2022/PA.Dum tertanggal 27 April 2022;
2. Bahwa selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK saat ini berumur 15 Tahun
 - ANAK saat ini berumur 13 Tahun
 - ANAK saat ini berumur 10 Tahun
3. Bahwa selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh Harta Bersama yaitu :
 - Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah yang pernah ditempati bersama selama masa perkawinannya yang beralamat di Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010;
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang
Sebelah Utara berbatas dengan Sahat
Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syfar dan Irman
 - Satu Unit Mobil Mazda CX 7 diperoleh pada tahun 2010;

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Mobil Nissan Navara Double Cabin diperoleh pada tahun 2012;
- Satu Unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange yang diperoleh pada tahun 2014;
- Satu Unit Moge (Motor Gede) Harley Davidson warna orange yang diperoleh pada tahun 2015;
- Satu Unit Sepeda Motor Nmax 250 CC yang diperoleh pada tahun 2016;
- Satu Unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver yang diperoleh pada tahun 2016;
- 6 (Enam) Unit Gudang berikut tanahnya beralamat di XXXX yang diperoleh pada tahun 2016;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas denganAhok Wira Agung

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Anti Karat

Sebelah Utara berbatas dengan Rusli DJB

Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Junaidi

- 20 (Dua Puluh) Unit Mobil Tronton Dump diperoleh pada tahun 2016;
- 5 (Lima) unit Mobil Crane diperoleh pada tahun 2016;
- 5 (Lima) unit Mobil Trado diperoleh pada tahun 2016;
- 1 (Satu) unit alat berat Beco dan Beco Loader serta Ford Clip yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1 (Satu) unit mobil pick up Mazda Double Cabin yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1 (Satu) unit monil Jeep Cherokee tahun 1995 warna Orange yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan King Part Blok D.2 yang beralamat di Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2016;

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas denganTetangga Blok D.3

Sebelah barat berbatas dengan Tetangga Blok D.1

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Perumahan

Sebelah selatan berbatas dengan Tetangga Belakang

- 1 (Satu) Unit Mobil Innova Nopol BM 1971 RY dengan STNK atas nama XXXX diperoleh pada tahun 2018;

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX ; diperoleh pada tahun 2018;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganKamal
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Melati
Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Datuk Laksamana
Sebelah Selatan berbatas dengan Siti
 - 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Kost an 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di Kota Dumai yang dibangun pada tahun 2018;
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganHendri Pasni
Sebelah Barat berbatas denganJalan Bintang
Sebelah Utara berbatas denganSahat
Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol BM 1782 HA dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2019;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor NMAX warna hitam 125 CC dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2020;
 - 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Queen Park Blok E.2 beralamat di Kota Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganTetangga Blok E.3
Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1
Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
 - 10 Ha (Sepuluh Hektar) Kebun Sawit yang beralamat di wilayah Dumai yang diperoleh pada tahun 2020;
 - Barang-barang milik Penggugat berupa Pakaian, tas-tas Branded dan Sepatu yang hingga saat ini disimpan oleh Tergugat;
4. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hingga Gugatan ini kami ajukan, Harta Bersama yang didapat selama masa perkawinan tersebut belum pernah di bagi;
5. Bahwa Penggugat pernah sebelumnya meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar mau membagi Harta Bersama tersebut dengan Penggugat,

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat marah dan mengatakan sepeser dan sejangkalpun Harta Bersama tersebut tidak akan dibaginya kecuali berdasarkan Putusan Pengadilan yang berwenang;

6. Bahwa Penggugat sudah melakukan berbagai upaya pendekatan terhadap Tergugat yaitu meminta bantuan kepada keluarga agar mengingatkan Tergugat bahwa Harta Bersama selama masa Perkawinannya dulu juga melekat Hak Penggugat, namun Tergugat tetap bersikeras ingin menguasai Harta Bersama tersebut seorang diri;
7. Bahwa Penggugat sangat menginginkan agar mendapatkan Hak didalam Harta Bersama tersebut, sehingga untuk mendapatkan keadilan yang benar menurut Hukum Islam yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Dumai;
Bahwa seluruh Harta Bersama sebagaimana yang telah Pengugat uraikan dalam Poin 3 (tiga) diatas, yang apabila dinilai dengan uang saat ini bisa mencapai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan oleh karena Harta tersebut adalah Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya, sehingga layak dan patut kiranya apabila Penggugat sangat menginginkan agar harta tersebut dibagi dua bersama Tergugat baik dalam bentuk tanah dibagi dua ataupun dalam bentuk uang dalam Nilai Tukar Rupiah dibagi dua setelah Harta Bersama tersebut terlebih dahulu dilelang atau dijual;
8. Bahwa Penggugat melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat sehingga timbul kekhawatiran pada diri Penggugat, bahwa nantinya Tergugat akan mengalihkan Harta Bersama tersebut kepada Pihak lain, sehingga layak dan patut kiranya apabila Penggugat bermohon agar diletakkan Sita (Marital Beslag) terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, yang permohonan Sita nya akan Penggugat ajukan nanti secara tersendiri;
9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat nantinya sengaja menunda-nunda ataupun lalai dalam menjalankan isi Putusan Pengadilan Agama nantinya, sehingga layak dan patut kiranya apabila Penggugat bermohon agar nantinya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding ataupun kasasi;

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas sangat jelas didalam Hukum Islam Penggugat memiliki hak terhadap Harta Bersama yang diperoleh selama masa Perkawinannya tersebut, sehingga sangat beralasan hukum kiranya bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menagidili perkara ini nantinya untuk menerima dan mengabulkan Gugatan yang Penggugat ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Bahwa :
 - a. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah yang pernah ditempati bersama selama masa perkawinannya yang beralamat di Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganHendri Pasni
Sebelah Barat berbatas denganJalan Bintan
Sebelah Utara berbatas denganSahat
Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
 - b. Satu Unit Mobil Mazda CX 7 diperoleh pada tahun 2010;
 - c. Satu Unit Mobil Nissan Navara Double Cabin diperoleh pada tahun 2012;
 - d. Satu Unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange yang diperoleh pada tahun 2014;
 - e. Satu Unit Moge (Motor Gede) Harley Davidson warna orange yang diperoleh pada tahun 2015;
 - f. Satu Unit Sepeda Motor Nmax 250 CC yang diperoleh pada tahun 2016;
 - g. Satu Unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver yang diperoleh pada tahun 2016;
 - h. 6 (Enam) Unit Gudang berikut tanahnya beralamat di XXXX yang diperoleh pada tahun 2016;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas denganAhok Wira Agung

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Anti Karat

Sebelah Utara berbatasan dengan Rusli DJB

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Junaidi

- i. 20 (Dua Puluh) Unit Mobil Tronton Dump diperoleh pada tahun 2016;
- j. 5 (Lima) unit Mobil Crane diperoleh pada tahun 2016;
- k. 5 (Lima) unit Mobil Trado diperoleh pada tahun 2016;
- l. 1 (Satu) unit alat berat Beco dan Beco Loader serta Ford Clip yang diperoleh pada tahun 2016;
- m.1 (Satu) unit mobil pick up Mazda Double Cabin yang diperoleh pada tahun 2016;
- n. 1 (Satu) unit monil Jeep Cherokee tahun 1995 warna Orange yang diperoleh pada tahun 2016;
- o. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan King Part Blok D.2 Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2016;
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Tetangga Blok D.3
Sebelah barat berbatasan dengan Tetangga Blok D.1
Sebelah utara berbatasan dengan..... Jalan Perumahan
Sebelah selatan berbatasan dengan Tetangga Belakang
- p. 1 (Satu) Unit Mobil Innova Nopol BM 1971 RY dengan STNK atas nama XXXX diperoleh pada tahun 2018;
- q. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX ; diperoleh pada tahun 2018;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan denganKamal
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Melati
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Datuk Laksamana
Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti
- r. 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Kost an 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di Kota Dumai yang dibangun pada tahun 2018;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan denganHendri Pasni
Sebelah Barat berbatasan denganJalan Bintang
Sebelah Utara berbatasan denganSahat

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
- s. 1 (Satu) Unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol BM 1782 HA dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2019;
 - t. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor NMAX warna hitam 125 CC dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2020;
 - u. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Queen Park Blok E.2 beralamat di Kota Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas denganTetangga Blok E.3
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
 - v. 10 Ha (Sepuluh Hektar) Kebun Sawit yang beralamat di wilayah Dumai yang diperoleh pada tahun 2020;
 - w. Barang-barang milik Penggugat berupa Pakaian, tas-tas Branded dan Sepatu yang hingga saat ini disimpan oleh Tergugat;
Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa :
- a. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah yang pernah ditempati bersama selama masa perkawinannya yang beralamat di Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas denganHendri Pasni
 - Sebelah Barat berbatas denganJalan Bintang
 - Sebelah Utara berbatas denganSahat
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
 - b. Satu Unit Mobil Mazda CX 7 diperoleh pada tahun 2010;
 - c. Satu Unit Mobil Nissan Navara Double Cabin diperoleh pada tahun 2012;
 - d. Satu Unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange yang diperoleh pada tahun 2014;
 - e. Satu Unit Moge (Motor Gede) Harley Davidson warna orange yang diperoleh pada tahun 2015;
 - f. Satu Unit Sepeda Motor Nmax 250 CC yang diperoleh pada tahun 2016;

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Satu Unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver yang diperoleh pada tahun 2016;
- h. 6 (Enam) Unit Gudang berikut tanahnya beralamat di XXXX yang diperoleh pada tahun 2016;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Ahok Wira Agung
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Anti Karat
Sebelah Utara berbatas dengan Rusli DJB
Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Junaidi
- i. 20 (Dua Puluh) Unit Mobil Tronton Dump diperoleh pada tahun 2016;
- j. 5 (Lima) unit Mobil Crane diperoleh pada tahun 2016;
- k. 5 (Lima) unit Mobil Trado diperoleh pada tahun 2016;
- l. 1 (Satu) unit alat berat Beco dan Beco Loader serta Ford Clip yang diperoleh pada tahun 2016;
- m.1 (Satu) unit mobil pick up Mazda Double Cabin yang diperoleh pada tahun 2016;
- n. 1 (Satu) unit monil Jeep Cherokee tahun 1995 warna Orange yang diperoleh pada tahun 2016;
- o. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan King Part Blok D.2 Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2016;
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganTetangga Blok D.3
Sebelah barat berbatas dengan Tetangga Blok D.1
Sebelah utara berbatas dengan Jalan Perumahan
Sebelah selatan berbatas dengan Tetangga Belakang
- p. 1 (Satu) Unit Mobil Innova Nopol BM 1971 RY dengan STNK atas nama XXXX diperoleh pada tahun 2018;
- q. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX ; diperoleh pada tahun 2018;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganKamal
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Melati
Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Datuk Laksamana
Sebelah Selatan berbatas denganSiti

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Kost an 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di Kota Dumai yang dibangun pada tahun 2018;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas denganHendri Pasni
Sebelah Barat berbatas denganJalan Bintang
Sebelah Utara berbatas denganSahat
Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
- s. 1 (Satu) Unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol BM 1782 HA dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2019;
- t. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor NMAX warna hitam 125 CC dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2020;
- u. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Queen Park Blok E.2 beralamat di Kota Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Tetangga Blok E.3
Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1
Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
- v. 10 Ha (Sepuluh Hektar) Kebun Sawit yang beralamat di wilayah Dumai yang diperoleh pada tahun 2020;
- w. Barang-barang milik Penggugat berupa Pakaian, tas-tas Branded dan Sepatu yang hingga saat ini disimpan oleh Tergugat;
adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua, baik dalam bentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak dan dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang dalam Nilai Tukar Rupiah setelah Harta Bersama tersebut terlebih dahulu dilelang atau dijual; yang apabila setelah dibagi dua nilainya menjadi Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah)
: 2 (Dua) = Rp.15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) / Orang;
4. Menyatakan secara hukum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. tanggal 19 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2023, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka persidangan untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigation);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai *court calendar* yang disepakati para pihak tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan, yaitu:

- 1.1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang pernah ditempati bersama selama masa perkawinannya yang beralamat di XXXX Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang
Sebelah Utara berbatas dengan Sahat
Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
- 1.2. Satu Unit Mobil Nissan Navara Double Cabin diperoleh pada tahun 2012;
- 1.3. Satu Unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange yang diperoleh pada tahun 2014;
- 1.4. Satu Unit Moge (Motor Gede) Harley Davidson warna orange yang diperoleh pada tahun 2015;
- 1.5. Satu Unit Sepeda Motor Nmax 250 CC yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1.6. Satu Unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1.7. 6 (Enam) Unit Gudang berikut tanahnya beralamat di XXXX yang diperoleh pada tahun 2016;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Ahok Wira Agung
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Anti Karat
Sebelah Utara berbatas dengan Rusli DJB
Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Junaidi
- 1.8. 20 (Dua Puluh) Unit Mobil Tronton Dump diperoleh pada tahun 2016;
- 1.9. 5 (Lima) unit Mobil Crane diperoleh pada tahun 2016;
- 1.10. 5 (Lima) unit Mobil Trado diperoleh pada tahun 2016;
- 1.11. 1 (Satu) unit alat berat Beco dan Beco Loader serta Ford Clip yang diperoleh pada tahun 2016;

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12. 1 (Satu) unit mobil pick up Mazda Double Cabin yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1.13. 1 (Satu) unit monil Jeep Cherokee tahun 1995 warna Orange yang diperoleh pada tahun 2016;
- 1.14. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan King Part Blok D.2 XXXX - Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2016;
Dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Tetangga Blok D.3
Sebelah barat berbatas dengan Tetangga Blok D.1
Sebelah utara berbatas dengan Jalan Perumahan
Sebelah selatan berbatas dengan Tetangga Belakang
- 1.15. 1 (Satu) Unit Mobil Innova Nopol BM 1971 RY dengan STNK atas nama XXXX diperoleh pada tahun 2018;
- 1.16. 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Kost an 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di XXXX -Kota Dumai yang dibangun pada tahun 2018;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang
Sebelah Utara berbatas dengan Sahat
Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman
- 1.17. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Queen Park Blok E.2 beralamat di XXXX Kota Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Tetangga Blok E.3
Sebelah Barat berbtas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1
Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
- 1.18. 10 Ha (Sepuluh Hektar) Kebun Sawit yang beralamat di wilayah Dumai yang diperoleh pada tahun 2020;
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1.2. Bahwa harta bersama yang di klaim oleh Penggugat sangat tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya harta yang dikalim

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Poin 1.1 s/d 1.18 di atas adalah harta milik perusahaan PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT. Tando Tri Jaya Bahari serta telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Dumai menyatakan aset – aset tersebut milik perusahaan.

- 1.3. Bahwa merujuk poin 1.2. di atas maka patut menurut hukum Pengadilan Agama Dumai tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan dan memutus perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 s/d 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut menurut hukum GUGATAN Penggugat untuk dinyatakan **DITOLAK** karena bukan merupakan kewenangan **PENGADILAN AGAMA DUMAI**, dalam hal ini Majelis Hakim perkara a quo.

2. *Tentang Asli Surat Kuasa Khusus Tidak Ada*

Bahwa berdasarkan peridangan tanggal 19 Oktober 2023, Ketua Majelis Hakim mempertanyakan Asli Surat Kuasa Penggugat yang tidak diserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat juga menyatakan Asli Surat Kuasanya tidak ada sama Penggugat.

Bahwa dengan tidak ada dan tidak diserahkannya Asli Surat Kuasa Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki legal standing menghadiri dan beracara serta tidak memiliki hak dalam persidangan perkara a quo, maka patut menurut hukum GUGATAN Penggugat untuk dinyatakan **DITOLAK**.

3. *Tentang Plurium Litis Consortium*

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada poin 1 tentang Kompetensi Absolut di atas, telah jelas dan terang benderang adanya pihak-pihak yang tidak digugat oleh Pengugat, maka hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



4. *Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan Alas Hak Tanah yang di gugat baik dari segi Ukuran Tanah dan batas - batasnya, surat kepemilikan dan tercatat atas nama siapa; kemudian ukuran dan batas Bangunan Rumah; serta harta bergerak berupa Mobil dan motor dibawah penguasaan siapa dan surat kepemilikan kendaraannya berbentuk apa serta stastus kendaraan apakah masih dalam keadaan kredit/ agunan atau telah lunas.

Bahwa dengan tidak teliti, cermat dan tidak lengkap isi gugatan Penggugat, jelas telah membuktikan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis formal dalam bentuk FUNDAMENTUM PETENDI.

Berdasarkan uraian di atas dan merujuk kepada Jurisprudensi MA. No. 565 K/SIP/1973- tanggal 21 Agustus 1974, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklaard*).

5. *Tentang Error In Objekta*

5.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 3 halaman 2, poin 2 halaman 5 dan poin 3 halaman 7 tidak tepat dan tidak benar karena harta tersebut adalah merupakan aset milik perusahaan tempat Tergugat kerja dahulu.

5.2. Bahwa dengan dimasukkannya aset perusahaan tempat Tergugat kerja dahulu, maka mengakibatkan gugatan Penggugat **Error In Objekta**.

5.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini (mutatis dan mutandis).
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dumai No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Dum tertanggal 28 Maret 2022.
4. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1.XXXX, umur 15 tahun.
 - 4.2.XXXX, umur 13 tahun.
 - 4.3.XXXX, umur 10 tahun.
5. Bahwa benar ke – tiga anak Tergugat saat ini masih dibawah umur, namun berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dumai No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Dum tertanggal 28 Maret 2022 **HAK ASUH ANAK DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT**, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan Penggugat telah melakukan perselingkuhan sebagaimana tertera di dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai No. XXXX/Pdt.G/2022/PA.Dum tertanggal 28 Maret 2022.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada poin 3 halaman 2 s/d 4, karena harta tersebut merupakan aset perusahaan tempat Tergugat kerja dahulu. Dan terhadap aset perusahaan tersebut telah ada pula putusan dari Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan asset tersebut milik perusahaan, bukan milik Penggugat dan/ atau Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada poin 4 s/d 6 halaman 4, karena harta bersama yang diklaim oleh Penggugat merupakan harta aset perusahaan tempat Tergugat kerja dahulu, sehingga sangat tidak mungkin untuk dijadikan harta bersama karena akan menimbulkan tindak pidana dan ditambah lagi adanya putusan dari Pengadilan Negeri Dumai.

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada poin 7 halaman 4 karena penghitungan tersebut TIDAK DILAKUKAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN seperti APPRAISAL (Lembaga Penilai Publik), dengan demikian jelas perbuatan tersebut merupakan akal – akalan Penggugat dan ditambah lagi aset tersebut merupakan milik perusahaan tempat Tergugat kerja dahulu bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada poin 8 halaman 4 karena Pengadilan Agama Dumai tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sita terhadap aset yang tidak merupakan harta bersama yang diakibatkan dari perceraian, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 s/d 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bahwa patut menurut hukum Pengadilan Agama Dumai untuk menolak sita yang dimintakan oleh Penggugat mengingat adanya putusan dari Pengadilan Negeri Dumai dan agar tidak terjadi **DISPARITAS HUKUM** antara Pengadilan Agama Dumai dengan Pengadilan Negeri Dumai.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 halaman 4 tentang putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit vierbaard bij vooraad) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Eadaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (Uitvierbaard bij vooraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut.
11. Bahwa dengan telah terbantahkan seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERMA** (*Niet Onvankelijke verklard*), dan dibebankan kepada

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu dengan bagian Rekonvensi (*matatis mutandis*);
2. Bahwa Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi (nusyus) sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi ada membawa 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki dan jika dikonpersikan dengan rupiah sejumlah ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa terhadap 1 (satu) set perhiasan emas yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi, telah diakui pada saat mediasi di Pengadilan Agama Dumai, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata, pengakuan adalah bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana ketentuan pada pasal 1923 *Burgelik Wetboek* (BW) dan Pasal 1925 BW.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas terkait 1 (satu) set perhiasan emas yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum adalah merupakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kemudian harus dibagi 50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa pasca keputusan cerai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diputus oleh Pengadilan Agama Dumai tanggal 28 Maret 2022, Penggugat Rekonvensi mengalami depresi yang diakibatkan dari terungkapnya fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan pria lain selama ± 5 (lima) tahun sebelum putusan cerai diputus Pengadilan Agama Dumai.
7. Bahwa depresi yang Penggugat Rekonvensi alami mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dikeluarkan dari tempat bekerja, sehingga Penggugat Rekonvensi banyak melakukan pinjaman (utang) kepada

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan saudara Penggugat Rekonvensi demi memenuhi kebutuhan anak – anak yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi, baik itu kebutuhan sandangan, pangan, papan, kesehatan dan sekolahan.

8. Bahwa hutang yang tercipta pasca putusan cerai patut kiranya untuk dibebankan 50% kepada Tergugat Rekonvensi dan sisa 50% dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uraikan di atas, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM REKONPENSII

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50% dari harta bersama berupa 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan sah dan berharga surat – surat Hutang Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% hutang-hutang Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Namun: Jika Yang Mulia Hakim Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai *court calendar* yang disepakati para pihak tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh eksepsi ataupun bantahan yang diuraikan oleh Tergugat didalam Eksepsinya terkecuali terhadap hal-hal apa yang telah Penggugat akui kebenarannya didalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat Menolak serta membantah seluruh eksepsi yang tertuang dalam uraian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan, Kompetensi Relatif, Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Eksepsi Error In Objekta;
3. Bahwa Penggugat Berhak menentukan siapa saja Pihak yang ingin ditarik oleh Penggugat didalam Gugatannya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap apa-apa yang diminta oleh Tergugat tentang Seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat akan membuktikan seluruh Dalil-dalil yang telah Penggugat ajukan didalam gugatannya pada agenda sidang pembuktian nantinya; dan tentunya beban yang sama harus dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil eksepsinya yang menyatakan seluruh Harta yang kami gugat bukanlah harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan oleh Negara demi memperjuangkan hak-hak Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai *court calendar* yang disepakati para pihak tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 23 Oktober 2023 juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Duplik ini (mutatis dan mutandis).
3. Bahwa dalil Penggugat poin 2 dan 4 halaman 2 dalam Repliknya yang menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi tanggal 23 Oktober 2023; akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dalil dan/ atau dasar apa Penggugat menolak Eksepsi tersebut.

Bahwa dengan tidak adanya dalil bantahan oleh Penggugat tentang Eksepsi, maka patut menurut hukum Majelis Hakim yang menyidangi perkara a quo berkenan kiranya untuk mengabulkan Eksepsi tersebut dan menyatakan GUGATAN Penggugat DITOLAK karena bukan merupakan kewenangan PENGADILAN AGAMA DUMAI.

4. Bahwa dalil Penggugat poin 3 halaman 2 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan : “Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang akan digugatnya”.

Bahwa Ny. **Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”* (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat.

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang yang menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini harus memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat.

Bahwa jika dikaitkan dasar hukum di atas dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas telah terbukti adanya pihak lain yang harus digugat oleh Penggugat yaitu PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT. Tando Tri Jaya Bahari selaku pihak yang menguasai objek perkara a quo, sehingga Eksepsi tentang **Plurium Litis Consortium** telah terbukti secara hukum.

5. Bahwa dalil poin 5 dan 6 halaman 2 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan : “Penggugat akan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya”.

Bahwa Penggugat memang harus membuktikan dalil gugatannya karena jika Penggugat tidak membuktikannya maka patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan untuk DITOLAK.

Bahwa untuk mendukung dalil – dalil Jawaban, Eksepsi dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi, maka Tergugat akan mengajukan bukti penyangkal atau **contra-enquete** dari gugatan Penggugat dan akan diajukan ke persidangan pada saat persidangan pembuktian dari Tergugat.

6. Bahwa dalil poin 7 halaman 2 dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan: “Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara”.

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat yang bersedia untuk membayar biaya perkara, maka hal ini merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (vide: pasal 1923 Burgelik Wetboek (BW) dan Pasal 1925 BW) dan hal ini bersesuaian juga dengan pengakuan Penggugat tentang 1 (satu) set perhiasan emas (yang dikonpersikan ke uang sejumlah ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi, telah diakui pada saat mediasi di Pengadilan Agama Dumai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uraikan di atas, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50% dari harta bersama berupa 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan sah dan berharga surat – surat Hutang Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% hutang-hutang Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Namun: Jika Yang Mulia Hakim Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2022/PA.Dum yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 27 April 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi photo gambar sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di XXXX Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi photo gambar 1 unit Mobil Mazda CX 7 Nopol BM 1272 RI, diperoleh tahun 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi photo gambar 1 unit Mobil Nissan Navara Double Cabin Nopol BM 9888 RJ, diperoleh tahun 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi photo gambar 1 unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange yang diperoleh tahun 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi photo gambar 1 unit bangunan rumah di Perumahan Queen Park Blok E.2 di Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi photo gambar 1 unit Sepeda Motor NMAX 250 CC yang diperoleh tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi photo gambar 1 unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver yang diperoleh tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi photo gambar 6 (enam) unit gudang berikut tanahnya yang beralamat di Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi photo gambar 20 (dua puluh) unit Mobil Tronton Dump yang diperoleh tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi photo gambar 5 (lima) unit Mobil Crane yang diperoleh tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi photo gambar 5 (lima) unit Mobil Trado yang diperoleh tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi photo gambar 1 unit Sepeda Motor NMAX warna hitam 125 CC atas nama pemilik kendaraan XXXX , diperoleh tahun 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi photo gambar 1 unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol BM 1782 HA, diperoleh tahun 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi photo gambar 1 unit Mobil Jeep Cherokee warna Orange, diperoleh tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi photo gambar 1 unit bangunan rumah di Perumahan King Park Blok D.2 di Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi photo gambar 1 unit Mobil Innova Nopol BM 1971 RY, diperoleh tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi photo gambar sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi photo gambar 22 unit Kamar Kost tiga lantai berlamat di Dumai Kota yang diperoleh pada tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman Di Kota Dumai, dibawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah mantan suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Dumai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diantaranya sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen lantai dua diatasnya yang terletak di Dumai Kota;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Saksi tahu karena awal-awal menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya sebidang tanah kosong yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya rumah kost-kosan 22 pintu yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat yang menguasai kost-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah rumah di Pekanbaru karena Saksi pernah menginap disana bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tahu tentang Penggugat dan Tergugat punya Gudang di daerah Bagan Besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecuali ada alat berat disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya alat berat tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan diantaranya mobil Mazda CX 7;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit Mobil Navara tapi tidak tahu tahun berapa dibeli, ada juga 1 unit mobil Pajero Sport putih yang dibeli tahun 2021 dan 1 unit mobil Jeep Cherokee, serta 1 unit mobil Innova yang kesemuanya Nopol tidak diketahui serta masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan roda dua, diantaranya Motor NMAX warna hitam 125 CC, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya perhiasan seperti gelang, kalung, cincin dan kalung kaki namun Saksi tidak tahu percis jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta di perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang alat berat;
- Bahwa seingat Saksi perusahaannya bernama PT Jaya Pratama Abadi;
- Bahwa Tergugat juga punya hutang di Bank Mandiri tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya sepeda motor Traker Trabas warna orange;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya sepeda motor NMAX 250 CC, dan kedua-dua sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB atau STNK seluruh kendaraan milik Penggugat dan Tergugat yang Saksi sampaikan tadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk ikut membeli semua kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi diberitahu sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa apa-apa kecuali hanya membawa perhiasan yang melekat dibadannya saat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat gudang milik Penggugat dan Tergugat sebelum adanya virus corona;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat, saudara dan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak terima gaji, justru Tergugat yang menggaji karyawannya;

2. **SAKSI**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman Di Kota Dumai, dibawah sumpahnya, Saksi

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman Saksi sejak tahun 2007 sedangkan Tergugat adalah mantan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Dumai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah hasil Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diantaranya sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen lantai dua di atasnya yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut bersama istri barunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Saksi tahu karena awal-awal menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya rumah kost-kosan 22 pintu yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sendiri diajak oleh Penggugat untuk menyiapkan gorden dan perlengkapan rumah tersebut sebelum disewakan;

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang sudah disewa dan ada yang belum;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan diantaranya mobil Mazda CX 7;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit Mobil Navara ada juga 1 unit mobil Pajero Sport putih dan 1 unit mobil Jeep Cherokee, serta 1 unit mobil Innova yang kesemuanya Nopol tidak diketahui serta masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan roda dua, diantaranya Motor NMAX warna hitam 125 CC, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta di perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang alat berat;
- Bahwa seingat Saksi perusahaannya bernama PT Jaya Pratama Abadi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keuangan perusahaan sebagai sumber membangun rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena awal menikah Penggugat dan Tergugat masih mengontrak, dan beberapa tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah tersebut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat selalu bercerita dengan Saksi setiap kali membeli sesuatu termasuk kendaraan dan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan STNK atau BPKB kendaraan tersebut;

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Kediaman Di Kota Dumai, dibawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah mantan suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Dumai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diantaranya sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen lantai dua di atasnya yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Saksi tahu karena awal-awal menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan Saksi selalu ikut serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut dan Saksi juga diajak ikut Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya sebidang tanah kosong yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya rumah kost-kosan 22 pintu yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat yang menguasai kost-kosan tersebut;

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah rumah di Jl. Dahlia Panam Pekanbaru karena Saksi pernah menginap disana tapi Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi juga tahu tentang Penggugat dan Tergugat punya Gudang di daerah Bagan Besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi gudang tersebut pupuk dan Saksi pernah diajak oleh Tergugat ke sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan diantaranya mobil Mazda CX 7;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit Mobil Nissan Navara tapi lupa nopol nya, ada juga 1 unit mobil Pajero Sport putih yang dibeli tahun 2021 dan 1 unit mobil Jeep Cherokee, serta 1 unit mobil Innova yang kesemuanya Nopol Saksi lupa serta masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan roda dua, diantaranya Herlay Davidson hitam dan Herlay Davidson Silver, Motor NMAX warna hitam 125 CC, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya harta berupa pakaian, Sepatu dan tas yang masih berada di rumah yang ditempati Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta di perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang penjualan pupuk;
- Bahwa seingat Saksi perusahaannya bernama PT Jaya Pratama Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi biasanya perusahaan mesti punya hutang;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat mengontrak dan terakhir tinggal di rumah besarnya yang ditempati Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tahu hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit rumah di Panam tapi Saksi hanya melihat dari luarnya saja dan tidak pernah masuk;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB atau STNK seluruh kendaraan milik Penggugat dan Tergugat yang Saksi sampaikan tadi;
- Bahwa seingat Saksi perusahaan PT Jaya Pratama Abadi sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut masih ada dan masih dalam pengerjaan tukang;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita tukang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut dibeli dalam kondisi sudah jadi;
- Bahwa rumah di kota Dumai dibangun sejak awal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sumber pribadi Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa Saksi pernah melihat gudang milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Tergugat dalam menjalankan bisnisnya berupa Gudang pupuk joint dengan perusahaan lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kendaraan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pembelian gelang kaki renda di Singapura Gold Jewellry tanggal 21 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pembelian satu pasang anting di Toko Mas Tunas Muda tanggal 10 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Surat Pembelian satu Gelang Full Dior dan 1 cincin Full Dior di Toko Mas Tunas Muda tanggal 11 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi Surat Pembelian cincin model mata KD di Toko Mas Nirwana tanggal 19 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Tergugat dengan Iwan Suhendar tanggal 17 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Pembelian cincin Letter "VITA" AD di Toko Mas Nirwana tanggal 12 April 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Surat Pembelian satu buah gelang di Toko Tunas Baru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Salinan putusan Perkara Nomor : XXXX/Pdt.g/2023/PN.Dum tanggal 31 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Salinan putusan Perkara Nomor : XXXX/Pdt.g/2023/PN.Dum tanggal 31 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Agunan Fasilitas Kredit a.n PT Tando Tri Jaya Bahari yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tbk tanggal 06 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) ternyata ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang beralamat di Kota Dumai; Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni 24 M2;
Sebelah Barat dengan Jalan Bintan 24 M2;
Sebelah Utara dengan Rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 M2;
Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 M2;
2. 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Kostan 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di XXXX, Kota Dumai. Sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tidak bisa dilakukan pengukuran terhadap objek tersebut dikarenakan terhalang pagar rumah terkunci, namun diperkirakan batas dan ukuran tanah sama dengan objek angka 1 (satu) karena masih berada dalam pagar dan lokasi yang sama;
3. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX ;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Kamal 35.M2;
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Melati 35.M2
Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Datuk Laksamana 10 M2
Sebelah Selatan berbatas dengan Siti 17,5 M2
4. 1 (satu) unit rumah di Perumahan King Part Blok D.2 yang beralamat di XXXX - Kota Pekanbaru;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur berbatas dengan tetangga Blok D.2;
Sebelah barat berbatas dengan jalan perumahan sepanjang 20,20 m;
Sebelah utara berbatas dengan Jalan Perumahan sepanjang 12, 50 m;

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan tetangga Blok H.1;

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat (descente) ternyata objek sengketa tersebut bukan berada di Blok D.2 tetapi di Blok D.1, meskipun alamat objek sengketa tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan Penggugat namun Pengadilan Agama Pekanbaru tetap melakukan pengukuran di Blok D.1 dengan hasil pemeriksaan di sebelah timur dan sebelah selatan tidak bisa di ukur, dikarenakan terhalang oleh pagar rumah yang terkunci, namun diperkirakan ukuran di sebelah timur dan selatan sama dengan ukuran sebelah utara dan barat karena bentuk tanahnya persegi;

5. 1 (satu) unit rumah di Kota Pekanbaru, Riau;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tetangga Blok E.3 18 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1 18 m;

Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan 10,70 m;

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat (descente) tidak bisa dilakukan pengukuran untuk bagian sebelah utara, dikarenakan sedang ada kegiatan renovasi, namun diperkirakan sama dengan ukuran bagian selatan karena bentuk tanahnya persegi;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) tidak ditemukan objek gugatan berupa Satu Unit Mobil Mazda CX 7, Satu Unit Mobil Nissan Navara, Satu Unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange, Satu Unit Moge (Motor Gede) Harley Davidson warna orange, Satu Unit Sepeda Motor Nmax 250 CC, Satu Unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver, 1 (Satu) Unit Mobil Innova, 1 (Satu) Unit Mobil Pajero Sport warna Putih, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor NMAX warna hitam dan Barang-barang milik Penggugat berupa Pakaian, tas-tas Branded dan Sepatu, hal ini disebabkan pagar rumah terkunci sehingga tidak ada akses untuk masuk kedalam rumah tersebut;

Bahwa terhadap obyek berupa 6 (enam) unit gudang, 20 (Dua Puluh) Unit Mobil Tronton Dump, 5 (Lima) unit Mobil Crane, 5 (Lima) unit Mobil Trado, 1 (Satu) unit alat berat Beco dan Beco Loader serta Ford Clip, 1 (Satu) unit mobil pick up Mazda Double Cabin, 1 (Satu) unit monil Jeep Cherokee, dan 10 Ha (Sepuluh Hektar) Kebun Sawit, tidak dilakukan pemeriksaan setempat (descente) hal ini atas permintaan

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek-objek tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 14 Desember 2023 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 14 Desember 2023 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat ada mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini karena objek perkara bukanlah harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta milik perusahaan PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT. Tando Tri Jaya Bahari yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi bersamaan dengan repliknya sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, dikaitkan dengan jawaban Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tersebut bahwa Pengadilan Agama Dumai tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena objek perkara bukanlah harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta milik perusahaan PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT. Tando Tri Jaya Bahari yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dituangkan dalam putusan sela Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 15 November 2023 yaitu eksepsi tersebut sudah masuk ke ranah pokok perkara yang sangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

2. **Tentang Asli Surat Kuasa Khusus Tidak Ada**

Bahwa kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menghadiri persidangan dengan alasan asli surat kuasa Penggugat tidak diserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat juga menyatakan asli surat kuasanya tidak ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menghadiri persidangan dengan alasan asli surat kuasa Penggugat tidak diserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat juga menyatakan asli surat kuasanya tidak ada pada Penggugat. Maka setelah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti, karena asli surat kuasa Penggugat telah diserahkan dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan pertama tanggal 14 September 2023, sehingga kuasa Penggugat telah mempunyai *legal standing* untuk menghadiri persidangan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

3. **Tentang Plurium Litis Consortium**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak memasukkan pihak perusahaan PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT. Tando Tri Jaya Bahari sebagai pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak memasukkan pihak perusahaan PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara dan PT. Tando Tri Jaya Bahari sebagai pihak. Maka dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk ke ranah pokok perkara yang sangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

4. **Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan alas hak tanah, batas, ukuran, surat kepemilikan dan atas nama siapa, serta harta bergerak yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan alas hak tanah, batas, ukuran, surat kepemilikan dan atas nama siapa, serta harta bergerak yang lain. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk ke ranah pokok perkara yang sangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan diputus Bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

5. **Tentang Error In Objekta**

Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* karena objek perkara merupakan asset perusahaan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut pada poin 5. bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* karena objek perkara merupakan asset perusahaan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk ke ranah pokok perkara yang sangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Konvensi

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum tanggal 15 November 2023 mengenai Eksepsi Tergugat, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak sebagian objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Dumai berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal standing Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Khusus yakni Para Advokat/Penasehat Hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu persyaratan Kuasa Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023, Penggugat memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum bernama Refi Yulianto SH, yang beralamat di Jl.Bugenfil No.31 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut menyampaikan semua kelengkapan persyaratan sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah atas nama Refi Yulianto SH, dan kartu anggota berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal penyempahan Advokat, Majelis berpendapat bahwa Refi Yulianto SH, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dan akan disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, Tergugat memberi kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum bernama Romi Perkasa Harahap, S.H, Maksum Nasution, S.H.,M.H, dan Davit Saputra, S.H.I;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat tersebut menyampaikan semua kelengkapan persyaratan sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, masing-masing atas nama Romi Perkasa Harahap, S.H, Maksum Nasution, S.H.,M.H, dan Davit Saputra, S.H.I, Kartu Anggota berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal penyempahan Advokat, Majelis berpendapat bahwa Romi Perkasa Harahap, S.H, Maksum Nasution, S.H.,M.H, dan Davit Saputra, S.H.I, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Tergugat dan akan disebut dalam putusan ini;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa Harta Bersama melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.,, namun dalam laporannya tertanggal 16 Oktober 2023 mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian.

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 56 ayat (2) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik elalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Agustus 2023 yang untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Oktober 2023 Tergugat turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan Penggugat ini adalah gugatan pembagian Harta Bersama dengan alasan bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah yang pernah ditempati bersama selama masa perkawinannya yang beralamat di Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas denganHendri Pasni

Sebelah Barat berbatas denganJalan Bintang

Sebelah Utara berbatas denganSahat

Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman

- b. Satu Unit Mobil Mazda CX 7 diperoleh pada tahun 2010;
- c. Satu Unit Mobil Nissan Navara Double Cabin diperoleh pada tahun 2012;
- d. Satu Unit Sepeda Motor Traker Trabas Warna Orange yang diperoleh pada tahun 2014;

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu Unit Moge (Motor Gede) Harley Davidson warna orange yang diperoleh pada tahun 2015;
- f. Satu Unit Sepeda Motor Nmax 250 CC yang diperoleh pada tahun 2016;
- g. Satu Unit Moge (Motor Gede) Goldwing Warna Silver yang diperoleh pada tahun 2016;
- h. 6 (Enam) Unit Gudang berikut tanahnya beralamat di XXXX yang diperoleh pada tahun 2016;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas denganAhok Wira Agung

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Anti Karat

Sebelah Utara berbatas dengan Rusli DJB

Sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Junaidi

- i. 20 (Dua Puluh) Unit Mobil Tronton Dump diperoleh pada tahun 2016;
- j. 5 (Lima) unit Mobil Crane diperoleh pada tahun 2016;
- k. 5 (Lima) unit Mobil Trado diperoleh pada tahun 2016;
- l. 1 (Satu) unit alat berat Beco dan Beco Loader serta Ford Clip yang diperoleh pada tahun 2016;
- m. 1 (Satu) unit mobil pick up Mazda Double Cabin yang diperoleh pada tahun 2016;
- n. 1 (Satu) unit monil Jeep Cherokee tahun 1995 warna Orange yang diperoleh pada tahun 2016;
- o. 1 (Satu) Unit Rumah di XXXX - Kota Pekanbaru yang diperoleh pada tahun 2016;

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Tetangga Blok D.3

Sebelah barat berbatas dengan Tetangga Blok D.1

Sebelah utara berbatas dengan..... Jalan Perumahan

Sebelah selatan berbatas dengan Tetangga Belakang

- p. 1 (Satu) Unit Mobil Innova Nopol BM 1971 RY dengan STNK atas nama XXXX diperoleh pada tahun 2018;
 - q. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX ; diperoleh pada tahun 2018;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas denganKamal

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Melati

Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Datuk Laksamana

Sebelah Selatan berbatas dengan Siti

- r. 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Kost an 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di XXXX , Kota Dumai yang dibangun pada tahun 2018;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas denganHendri Pasni

Sebelah Barat berbatas denganJalan Bintang

Sebelah Utara berbatas denganSahat

Sebelah Selatan berbatas dengan Zul, Syafar dan Irman

- s. 1 (Satu) Unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol BM 1782 HA dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2019;

- t. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor NMAX warna hitam 125 CC dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2020;

- u. 1 (Satu) Unit Rumah di beralamat di XXXX Kota Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas denganTetangga Blok E.3

Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1

Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan

- v. 10 Ha (Sepuluh Hektar) Kebun Sawit yang beralamat di wilayah Dumai yang diperoleh pada tahun 2020;

- w. Barang-barang milik Penggugat berupa Pakaian, tas-tas Branded dan Sepatu yang hingga saat ini disimpan oleh Tergugat;

Bahwa harta-harta tersebut di atas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat pasca perceraian Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 April 2022;

Bahwa, Tergugat membantah objek gugatan Penggugat point (a) sampai dengan (v) tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai harta bersama. Maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kebenaran bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan kepada Tergugat patut dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-19 serta tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-19 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P-1 sampai dengan P-19 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Rudi Junaidi bin H. Syamsul Bahri dengan Diah Fitaloka binti Arjuna pada tanggal 27 April 2022 di Pengadilan Agama Dumai, bukti mana telah relevan dan bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Sehingga berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 sampai dengan bukti P.19 yang berupa fotokopi foto (foto bangunan, tanah dan kendaraan bermotor), yang tidak diketahui secara jelas tanggal/rentang waktunya, menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, sementara dalam pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Alat bukti P.2 sampai dengan bukti P.19 memang dapat diakses dan ditampilkan namun untuk menjamin keutuhan dan keabsahannya sebagai alat bukti di persidangan pada lazimnya sehingga memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti P.2 sampai dengan bukti P.19 belum mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagai alat bukti dan kekuatan bukti-bukti elektronik tersebut baru sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diambil sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agamanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg, jo Pasal 1910 KUHPerdara. Saksi-Saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini untuk menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang syarat materiil saksi diatur dalam pasal 308-309 R.Bg, yang pada intinya yaitu: Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat atau persangkaan Saksi, serta harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang sah, sementara dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi Penggugat tidak semuanya memenuhi syarat materiil diatas, oleh karenanya Majelis Hakim perlu merumuskan keterangan mana saja yang dapat memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu:

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan dari saksi pertama Penggugat yang bernama (kakak kandung Penggugat).

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan bercerai tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama diantaranya sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen lantai dua di atasnya yang terletak di XXXX yang sekarang ditempati Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena awal-awal menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya sebidang tanah kosong yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya rumah kost-kosan 22 pintu yang terletak di Kecamatan Dumai Kota yang sekarang di kuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah rumah di Pekanbaru karena Saksi pernah menginap dirumah bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan mobil Mazda CX 7 yang sekarang dikuasai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit Mobil Navara tapi tidak tahu tahun berapa dibeli, ada juga 1 unit mobil Pajero Sport putih yang dibeli tahun 2021 dan 1 unit mobil Jeep Cherokee, serta 1 unit mobil Innova yang kesemuanya Nopol tidak diketahui serta masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan roda dua, diantaranya Motor NMAX warna hitam 125 CC, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya perhiasan gelang, kalung, cincin dan kalung kaki namun Saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta tersebut belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga punya hutang di Bank Mandiri tapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga punya sepeda motor Traker Trabas warna orange dan sepeda motor NMAX 250 CC, dan kedua sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB atau STNK seluruh kendaraan milik Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa apa-apa kecuali hanya membawa perhiasan yang melekat dibadannya;

2. Keterangan dari Saksi kedua Penggugat yang bernama (teman Penggugat).

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri dan bercerai tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah hasil Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen lantai dua di atasnya yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut bersama istri barunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena awal-awal menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya rumah kost-kosan 22 pintu yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sendiri diajak oleh Penggugat untuk menyiapkan gorden dan perlengkapan rumah kos-kosan tersebut sebelum disewakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan diantaranya mobil Mazda CX 7 yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit Mobil Navara ada juga 1 unit mobil Pajero Sport putih dan 1 unit mobil Jeep Cherokee, serta 1 unit mobil Innova yang kesemuanya Nopol tidak diketahui serta masih dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan roda dua, diantaranya Motor NMAX warna hitam 125 CC, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Keterangan dari Saksi ketiga Penggugat yang bernama (adik kandung Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Dumai;
 - Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diantaranya sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen lantai dua di atasnya yang terletak di Kecamatan Dumai Kota, saat ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena awal-awal menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan Saksi selalu ikut serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan beberapa tahun kemudian barulah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut dan Saksi juga diajak ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya sebidang tanah kosong yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya rumah kost-kosan 22 pintu yang terletak di Kecamatan Dumai Kota;

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai kost-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah rumah di Pekanbaru karena Saksi pernah menginap disana tapi Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi juga tahu tentang Penggugat dan Tergugat punya Gudang di daerah Bagan Besar, isi gudang tersebut pupuk dan Saksi pernah diajak oleh Tergugat ke sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan diantaranya mobil Mazda CX 7, mobil tersebut saat ini dikuasai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit Mobil Nissan Navara tapi lupa nopol nya, ada juga 1 unit mobil Pajero Sport putih yang dibeli tahun 2021 dan 1 unit mobil Jeep Cherokee, serta 1 unit mobil Innova yang kesemuanya Nopol Saksi lupa serta masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya kendaraan roda dua, diantaranya Herlay Davidson hitam dan Herlay Davidson Silver, Motor NMAX warna hitam 125 CC, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya harta berupa pakaian, Sepatu dan tas yang saat ini masih berada di rumah yang ditempati Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta tersebut belum pernah dibagi bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta di PT Jaya Pratama Abadi, perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang penjualan pupuk;
- Bahwa Saksi selalu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat mengontrak dan terakhir tinggal di rumah besarnya yang ditempati Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya 1 unit rumah di Panam tapi Saksi hanya melihat dari luarnya saja dan tidak pernah masuk;

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut masih ada dan masih dalam pengerjaan tukang, karena saksi mengetahui dari cerita tukang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut dibeli dalam kondisi sudah jadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB atau STNK seluruh kendaraan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi perusahaan PT Jaya Pratama Abadi sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa rumah yang terletak di kota Dumai dibangun sejak awal, Saksi mengetahui uangnya bersumber dari uang pribadi Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa Saksi pernah melihat gudang milik Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak pernah tahu apakah Tergugat dalam menjalankan bisnisnya berupa Gudang pupuk joint dengan perusahaan lain atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembuktian Saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat selama alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dilumpuhkan dengan kekuatan alat bukti dari pihak Tergugat, maka alat bukti Saksi Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T-10 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-10 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti T-1 sampai dengan T-10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 sampai dengan T.7 berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan pertimbangkan di bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti T.8 merupakan fotokopi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN.Dum, tanggal 31 Agustus 2023 khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti T.8 tersebut memuat keterangan bahwa Tergugat telah menyerahkan harta berupa satu unit rumah yang berada di Perumahan King Park Blok D.1 yang terletak di jalan Dahlia Panam, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri 4 (empat) petak Ruko lantai 2 (dua) seluas 292 meter persegi yang terletak di Kota Dumai sebagai asset perusahaan PT. Jaya Pratama Abadi Nusantara;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan objek sengketa di blok D.2 sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat melainkan di Blok D.1 maka berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 merupakan fotokopi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN.Dum, tanggal 31 Agustus 2023 khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti T.9 tersebut memuat keterangan bahwa Tergugat telah menyerahkan harta berupa rumah yang berada di jalan Bintan sebagai pelunasan pinjaman pihak Tergugat kepada Syamsul Bahri selaku ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut menurut pengakuan Tergugat yang telah disertai dengan alat bukti T-9 berupa putusan Pengadilan Negeri Dumai adalah harta perusahaan dan sudah dialihkan kepada Syamsul Bahri selaku ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa objek sengketa berupa rumah yang berada di

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bintang yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, dan terhadap objek tersebut apabila ingin dialihkan dan dijadikan sebagai pelunasan pinjaman tentunya harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebagai pemegang hak dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut menandakan bahwa Penggugat secara pribadi tidak mengakui adanya peralihan hak sebagai pelunasan hutang Tergugat tersebut kepada Syamsul Bahri selaku ayah kandung Tergugat, sedangkan objek tersebut bukan mutlak sepenuhnya milik Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa rumah yang berada di jalan Bintang tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Surat keterangan agunan pasilitas kredit PT. Tando Trijaya Bahari Nomor R01.SNE. DMI/EXT.229/2023 tanggal 6 Nopember 2023 khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti T.10 tersebut memuat keterangan pasilitas kredit PT. Tando Trijaya Bahari berupa tanah dan bangunan Gudang yang terletak di Kota Dumai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada relevansinya dengan gugatan disebabkan hutang piutang tersebut terjadi pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti T.10 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di atas, dikaitkan dengan gugatan Penggugat dan Pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai secara sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.2, T.9, dikuatkan dengan keterangan para Saksi Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat (descente), telah ditemukan fakta hukum bahwa Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang beralamat di Jl. Bintang No.88 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010 dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni 24 M2;
- Sebelah Barat dengan Jalan Bintang 24 M2;
- Sebelah Utara dengan Rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 M2;
- Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 M2;

merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan bukti P.19 dikuatkan dengan keterangan para Saksi Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat (descente), telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah kos-kosan 3 lantai dengan 22 kamar yang beralamat di Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010 dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni 24 M2;
- Sebelah Barat dengan Jalan Bintang 24 M2;
- Sebelah Utara dengan Rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 M2;
- Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 M2;

merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-18 dihubungkan dengan keterangan para Saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam kesimpulannya dan hasil pemeriksaan setempat (descente), telah ditemukan fakta hukum bahwa Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX, diperoleh pada tahun 2018 Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Kamal 35.M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Melati 35.M2
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Datuk Laksamana 10 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siti 17,5 M2

merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan bukti P.6 dikuatkan dengan keterangan para Saksi Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat (descente), telah ditemukan fakta hukum bahwa 1 (Satu) Unit Rumah di beralamat di XXXX Kota

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tetangga Blok E.3 18 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1 18 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan 10,70 m;

merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan bukti P.3, P.13, P.14, dan keterangan dari para Saksi Penggugat, serta pengakuan Tergugat dalam kesimpulannya telah ternyata fakta hukum Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memiliki kendaraan berupa mobil Mazda CX7 Nopol BM 1272 RI, sepeda motor merek NMAX 125 warna hitam dan mobil Pajero Sport warna putih, Nopol BM 1782 HA, oleh karena itu ketiga kendaraan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap bukti P.16 dan keterangan dari para Saksi Penggugat, dan berdasarkan hasil descente ternyata alamat objek sengketa tersebut bukan di Perumahan King Part Blok D.2 tetapi Blok D.1 di XXXX - Kota Pekanbaru, Penggugat pada saat sidang descente menyatakan merubah alamat objek tersebut majelis hakim berpendapat perubahan gugatan tidak dapat dilakukan kecuali sebelum ada jawaban Tergugat. Majelis Hakim menilai objek tersebut kabur ;
8. Bahwa terhadap objek gugatan lainnya pada petitum poin 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l, 2.m, 2.n, 2.v dan 2.w majelis hakim menilai Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas objek tersebut maka, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainya yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat disebabkan karena objek dinyatakan kabur, maka alat bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut materinya, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"
 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KUHPerdata Pasal 121 menyatakan:

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari *boedel* harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2.a, 2.b, 2.q, 2.r, 2.s, 2.t dan 2.u merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat terkait objek sengketa tersebut di atas disebabkan ketidakmampuan Penggugat untuk menghadirkan alat bukti, padahal seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk menghadirkan alat-alat bukti karena bukti-bukti tersebut berada pada Tergugat, maka Majelis

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap perkara ini, apalagi dalam waktu bersamaan ayah kandung Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tajuk gugatan pelunasan hutang Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara *a quo*, maka semakin memperkuat keyakinan Hakim terhadap objek perkara tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang lainnya disebabkan karena objek tersebut kabur (*obscuur libel*) maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Petitum: Menghukum membagi harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat diperintahkan untuk dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif, maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum kedua belah untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat maupun Tergugat secara riil, dan jika tidak bisa secara riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

Petitum: Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dapat dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:
 1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
 2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
 3. Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
 4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara.
- Bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;
- Bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, selanjutnya dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi yang meliputi penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwanya (*fijtelkegrond*) yang melandasi gugatan serta menyebut

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rinci petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan harta bersama, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50% dari harta bersama berupa 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan sah dan berharga surat – surat Hutang Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% hutang-hutang Penggugat Rekonvensi yang terjadi pasca perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) set perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang, cincin dan gelang kaki atau jika dikonpersikan sejumlah ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi a quo, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara jelas dan rinci tentang jumlah dan ukuran masing-masing barang-barang perhiasan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (obscur libel) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang hutang yang timbul pasca perceraian, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang jumlah hutang-hutang tersebut dan untuk apa kegunaan hutang tersebut apalagi hutang tersebut terjadi pasca perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (obscur libel) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang beralamat di Kota Dumai yang diperoleh pada tahun 2010 dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni 24 M2;
Sebelah Barat dengan Jalan Bintang 24 M2;

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 M2;
- Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 M2;
- 2.2. 22 (Dua puluh dua) kamar Kost Koston 3 (Tiga) Lantai yang beralamat di XXXX, Kota Dumai yang dibangun pada tahun 2018 dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Hendri Pasni 24 M2;
- Sebelah Barat dengan Jalan Bintang 24 M2;
- Sebelah Utara dengan Rumah kosong (tidak tahu pemiliknya) 60,5 M2;
- Sebelah Selatan dengan Balai Pertemuan 60,5 M2;
- 2.3. Sebidang tanah kosong yang beralamat di Kota Dumai SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama XXXX, diperoleh pada tahun 2018 Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamal 35.M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Melati 35.M2
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Datuk Laksamana 10 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siti 17,5 M2
- 2.4. 1 (Satu) Unit Rumah di beralamat di XXXX Kota Pekanbaru Riau yang diperoleh pada tahun 2020 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tetangga Blok E.3 18 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bpk.Wahyu Blok E.1 18 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bpk. Denny Blok E.7;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan 10,70 m;
- 2.5. 1 (Satu) Unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol BM 1782 HA dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2019;
- 2.6. Satu Unit Mobil Mazda CX 7 warna putih Nopol BM 1272 RI diperoleh pada tahun 2010;
- 2.7. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor NMAX warna hitam 125 CC dengan STNK atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2020;
- Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dan

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam *dictum* angka 2 (dua) di atas.

4. Menghukum Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dua harta bersama sebagaimana *dictum* angka 2 (dua) dan menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara riil, dan jika tidak bisa secara riil maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4 ;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.836.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Helmi Cendra, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing secara elektronik.

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera,

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.136.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp	6.570.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp7.836.000,00

(tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

rupiah).

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)